



SALINAN

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 246 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1062/M.KT.01/2021 tanggal 09 November 2021 perihal Penataan Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu

dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di Kementerian.

2. Wilayah Kerja adalah wilayah yang menjadi cakupan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

UNIT PELAKSANA TEKNIK BIDANG PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

Bagian Kesatu Kedudukan dan Klasifikasi

Pasal 2

- (1) UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.
- (2) UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas terdiri atas:

- a. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
- b. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I;
dan
- c. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II.

Bagian Kedua
Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan uji coba program, sistem dan metode pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, serta konsultansi dan peningkatan jejaring di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas;
- c. pelaksanaan fasilitasi pemagangan;
- d. pelaksanaan peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan;
- e. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- f. pelaksanaan uji coba program, sistem, dan metode pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas;
- g. pelaksanaan konsultansi pelatihan vokasi dan produktivitas;
- h. pelaksanaan promosi dan pengukuran peningkatan produktivitas;
- i. pelaksanaan peningkatan jejaring pelatihan vokasi dan produktivitas;
- j. pelaksanaan pemantauan pelatihan vokasi dan produktivitas;

- k. pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, urusan rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana; dan
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 9

Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 10

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas berlokasi di Medan, Serang, Bekasi, Bandung, Semarang, dan Makassar.

Bagian Ketiga

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 11

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I mempunyai tugas melaksanakan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, sertifikasi kompetensi, serta konsultansi dan peningkatan jejaring di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas;
- c. pelaksanaan fasilitasi pemagangan;
- d. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- e. pelaksanaan konsultansi pelatihan vokasi dan produktivitas;
- f. pelaksanaan peningkatan jejaring pelatihan vokasi dan produktivitas;

- g. pelaksanaan promosi dan pengukuran peningkatan produktivitas;
- h. pelaksanaan pemantauan pelatihan vokasi dan produktivitas;
- i. pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan
- j. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 13

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Subbagian umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 15

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I berlokasi di Banda Aceh, Padang, Surakarta, Samarinda, Kendari, Ternate, Ambon, dan Sorong.

Bagian Keempat
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 16

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, sertifikasi kompetensi, serta konsultansi dan peningkatan jejaring di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas;
- c. pelaksanaan fasilitasi pemagangan;
- d. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- e. pelaksanaan konsultansi pelatihan dan produktivitas;
- f. pelaksanaan promosi dan pengukuran peningkatan produktivitas;
- g. pelaksanaan peningkatan jejaring pelatihan vokasi dan produktivitas;
- h. pelaksanaan pemantauan pelatihan vokasi dan produktivitas;
- i. pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan
- j. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 20

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II berlokasi di Bandung Barat, Lombok Timur, Bantaeng, Sidoarjo, Banyuwangi, Pangkajene dan Kepulauan, dan Belitung.

Bagian Kelima
Satuan Pelayanan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka optimalisasi jangkauan pelayanan pelatihan vokasi dan produktivitas, pada UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibentuk Satuan Pelayanan.

- (2) Satuan Pelayanan merupakan satuan tugas yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang membawahnya.
- (3) Satuan Pelayanan merupakan unit organisasi nonstruktural yang dipimpin oleh Koordinator.
- (4) Satuan Pelayanan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas pelayanan pelatihan vokasi dan produktivitas dari UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang membawahnya.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Klasifikasi

Pasal 22

- (1) UPT Bidang Perluasan Kesempatan Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- (2) UPT Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh Kepala.

Pasal 23

Klasifikasi UPT Bidang Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas:

- a. Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- b. Balai Perluasan Kesempatan Kerja.

Bagian Kedua
Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 24

Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penciptaan tenaga kerja mandiri lanjutan, pelaksanaan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan, uji coba model perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan penciptaan tenaga kerja mandiri lanjutan;
- c. pelaksanaan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan;
- d. pelaksanaan uji coba model perluasan kesempatan kerja;
- e. pelaksanaan peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan
- g. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana; dan
- d. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 29

Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Lokasi

Pasal 30

Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja berlokasi di Bandung Barat.

Bagian Ketiga

Balai Perluasan Kesempatan Kerja

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 31

Balai Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penciptaan tenaga kerja mandiri pemula dan peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Balai Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan penciptaan tenaga kerja mandiri pemula;
- c. pelaksanaan peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja;
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan
- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 33

Balai Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 35

Balai Perluasan Kesempatan Kerja berlokasi di Bekasi dan Kendari.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Klasifikasi

Pasal 36

- (1) UPT Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (2) UPT Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dipimpin oleh Kepala.

Pasal 37

Klasifikasi UPT Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri atas:

- a. Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- b. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Bagian Kedua
Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 38

Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengujian, peningkatan kapasitas dan uji kompetensi personil, uji coba metode dan standar, kalibrasi, pemeriksaan kesehatan kerja, konsultansi, dan peningkatan jejaring di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan analisis dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. pelaksanaan peningkatan kapasitas dan uji kompetensi personil keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. pelaksanaan uji coba metode dan standar keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja;
- g. pelaksanaan pelayanan konsultansi dan rekomendasi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja;
- h. peningkatan jejaring keselamatan dan kesehatan kerja;
- i. pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah

- tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan
- j. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 40

Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan
- e. penyusunan evaluasi dan penyusunan laporan Balai.

Pasal 43

Bagian Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 44

Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja berlokasi di Jakarta.

Bagian Ketiga

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 45

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengujian, peningkatan kapasitas dan uji kompetensi personil, pemeriksaan kesehatan kerja, konsultasi, dan peningkatan jejaring di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan analisis dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. pelaksanaan peningkatan kapasitas dan uji kompetensi personil keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja;
- e. pelaksanaan pelayanan konsultasi dan rekomendasi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja;

- f. peningkatan jejaring keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan
- h. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 47

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 48

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 49

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja berlokasi di Medan, Makassar, Bandung, dan Samarinda.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 50

Pada masing-masing UPT di Kementerian dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi UPT masing-masing.
- (3) Koordinator dan/atau Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan/atau Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan Menteri.

Pasal 52

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 53

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 54

- (1) UPT harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan UPT.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 55

UPT harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT.

Pasal 56

Setiap unsur di lingkungan UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dalam hubungan dengan lembaga lain terkait.

Pasal 57

Semua unsur di lingkungan UPT harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VII

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 60

- (1) Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kepala Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, dan Kepala Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan jabatan Eselon II.b.
- (2) Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I, Kepala Balai Perluasan Kesempatan Kerja, dan Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja

merupakan Jabatan Administrator atau setara dengan jabatan Eselon III.a.

- (3) Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II dan Kepala Bagian pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kepala Bagian pada Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, dan Kepala Bagian pada Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan Jabatan Administrator atau setara dengan jabatan Eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I, Kepala Subbagian pada Balai Perluasan Kesempatan Kerja, dan Kepala Subbagian pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan Jabatan Pengawas atau setara dengan jabatan Eselon IV.a.
- (5) Kepala Subbagian pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II merupakan Jabatan Pengawas atau setara dengan jabatan Eselon IV.b.

Pasal 61

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

- (1) Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT, serta nomenklatur dan lokasi satuan pelayanan pelatihan vokasi dan produktivitas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Struktur organisasi UPT tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 63

Perubahan organisasi dan tata kerja UPT di Kementerian ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pejabat yang memegang jabatan di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1310) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 691);
- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1311);
- c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1312);

- d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1313),

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 65

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Surabaya tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-137/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan peraturan pelaksanaannya sampai dengan adanya kebijakan baru.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1310) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

- Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 691);
- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1311);
 - c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1312); dan
 - d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1313),
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1310);
- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1311);
- c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1312);

- d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1313);
- e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7511); dan
- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 691),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 142

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



RENI MURSIDAYANTI

NIP 19720603 199903 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS, SERTA NOMENKLATUR DAN LOKASI SATUAN PELAYANAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

I. UPT BIDANG PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

A. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

No	Nomenklatur UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1	2	3	4
1.	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Medan	Seluruh Indonesia
2.	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Serang	Seluruh Indonesia
3.	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Bekasi	Seluruh Indonesia
4.	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Bandung	Seluruh Indonesia
5.	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Semarang	Seluruh Indonesia
6.	Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Makassar	Seluruh Indonesia

B. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I

No	Nomenklatur UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1	2	3	4
1.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Banda Aceh	Provinsi Aceh
2.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Padang	Provinsi Sumatra Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi dan Lampung
3.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Surakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kota Surakarta.
4.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Samarinda	Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.
5.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara.
6.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Ternate	Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Utara.
7.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Ambon	Provinsi Maluku.

No	Nomenklatur UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1	2	3	4
8.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Sorong	Provinsi Papua Barat, dan Papua.

C. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II

No	Nomenklatur UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1	2	3	4
1.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Bandung Barat	Provinsi Jawa Barat
2.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Lombok Timur	Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali.
3.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan
4.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Sidoarjo	Provinsi Jawa Timur
5.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Banyuwangi	Provinsi Jawa Timur
6.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Pangkajene dan Kepulauan	Provinsi Sulawesi Selatan
7.	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Belitung	Provinsi Bangka Belitung

D. Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

No	Nomenklatur Satuan Pelayanan	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4
1.	Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Sawahlunto	Satuan Pelayanan dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Padang
2.	Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Sofifi	Satuan Pelayanan dari

No	Nomenklatur Satuan Pelayanan	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4
			Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Ternate
3.	Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Kutai Kartanegara	Satuan Pelayanan dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I Samarinda

II. UPT BIDANG PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

No	Nomenklatur UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1	2	3	4
1.	Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja	Bandung Barat	Seluruh Indonesia
2.	Balai Perluasan Kesempatan Kerja	Bekasi	Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa

			Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
3.	Balai Perluasan Kesempatan Kerja	Kendari	Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua

III. UPT BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

No	Nomenklatur UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1	2	3	4
1.	Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Jakarta	Seluruh Indonesia
2.	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Bandung	Provinsi Lampung,

No	Nomenklatur UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1	2	3	4
			Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta
3.	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Medan	Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu dan Sumatera Selatan
4.	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Samarinda	Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Jawa Timur, dan Bali
5.	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Makassar	Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi

No	Nomenklatur UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1	2	3	4
			Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



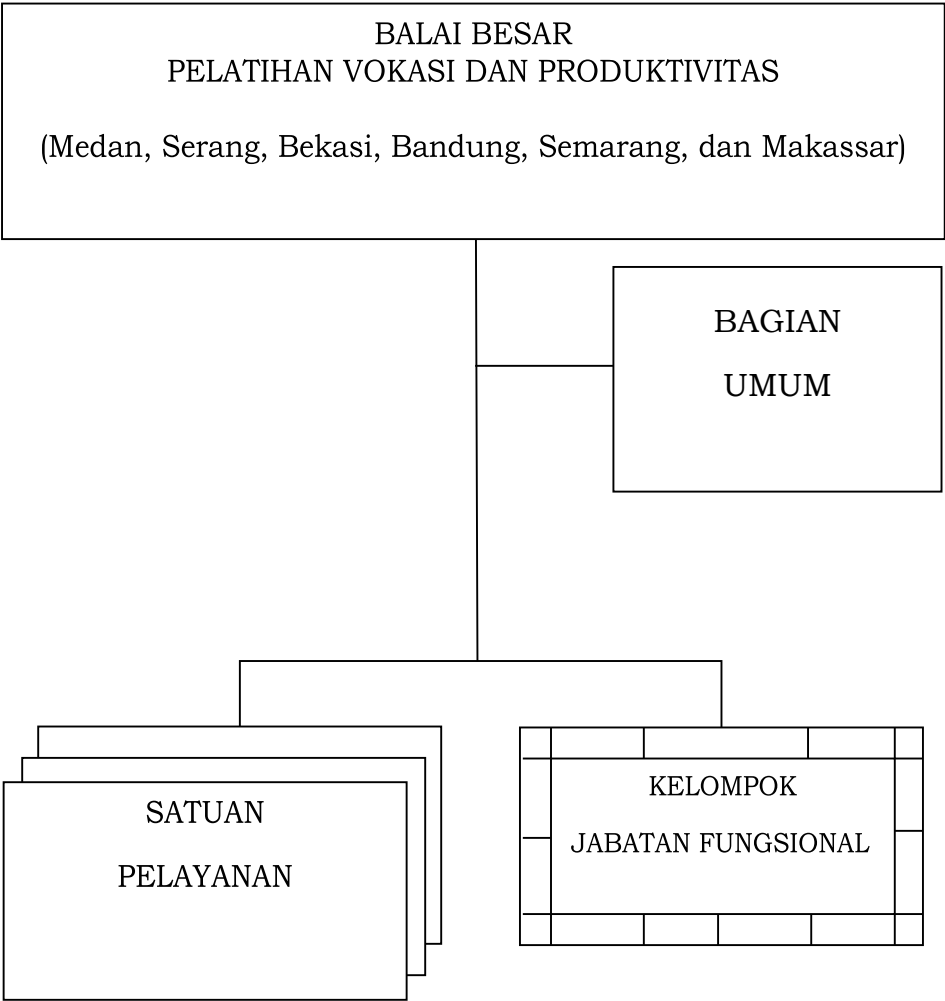
RINI MURSIDAYANTI

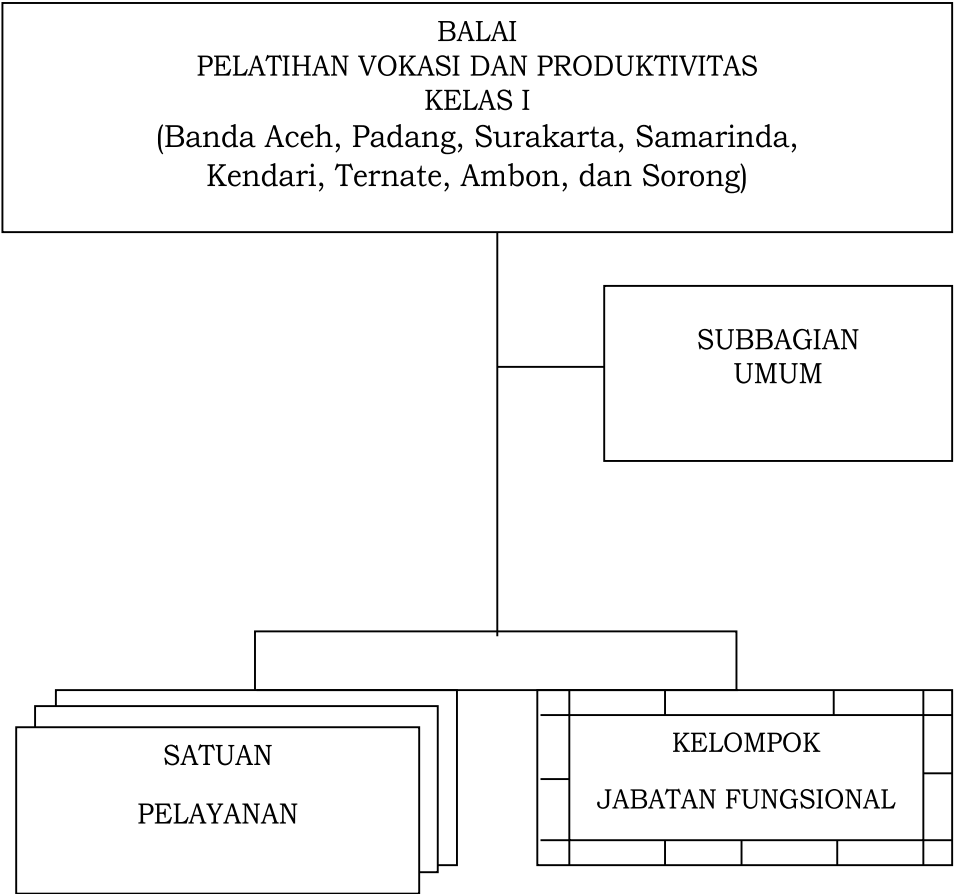
NIP 19720603 199903 2 001

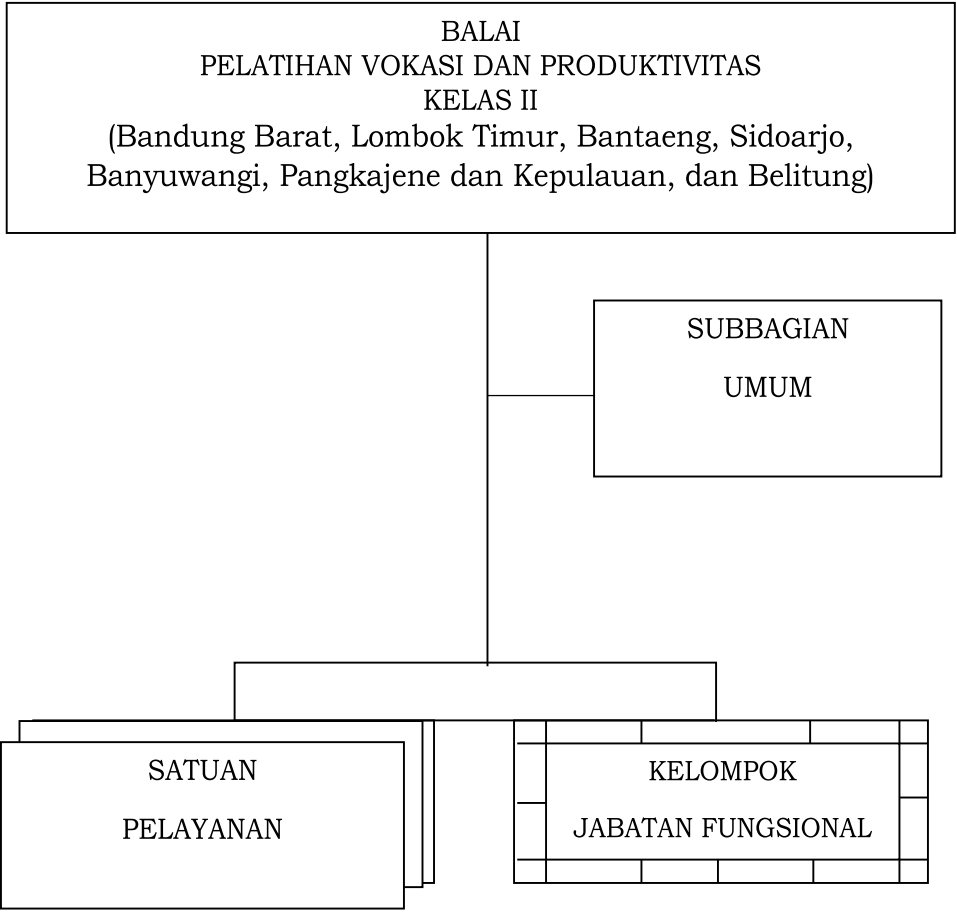
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS

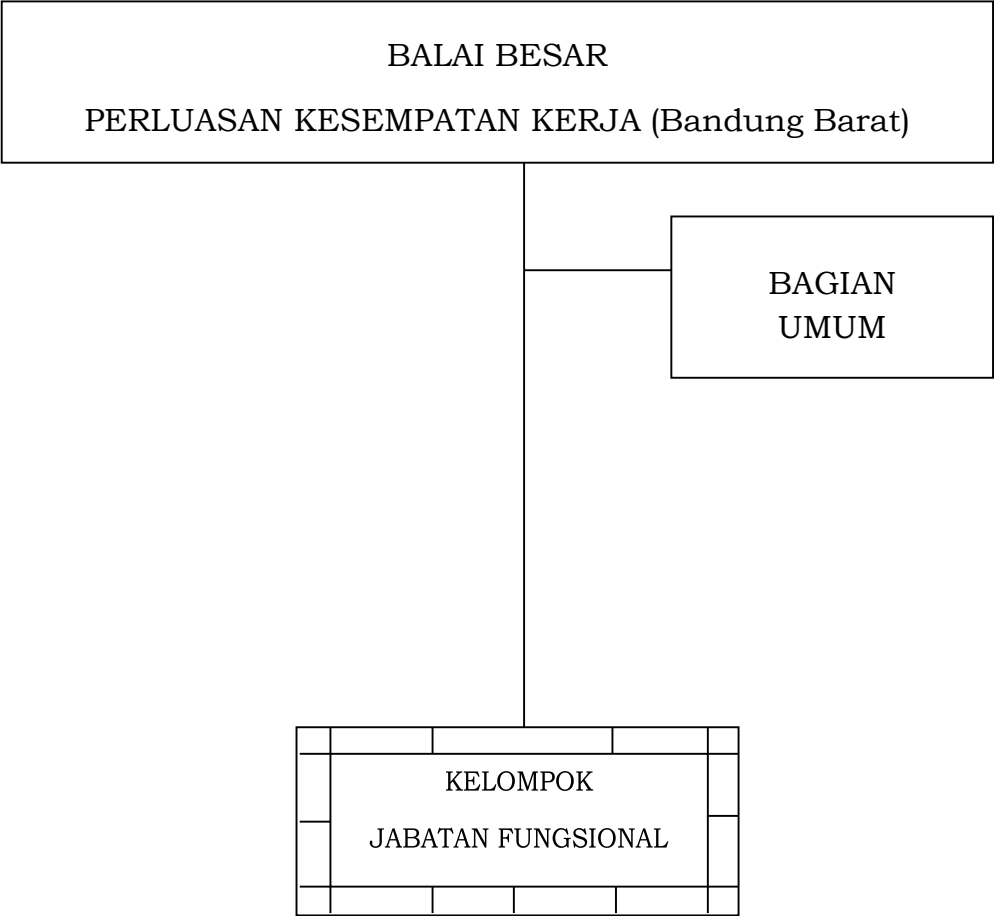
A. STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

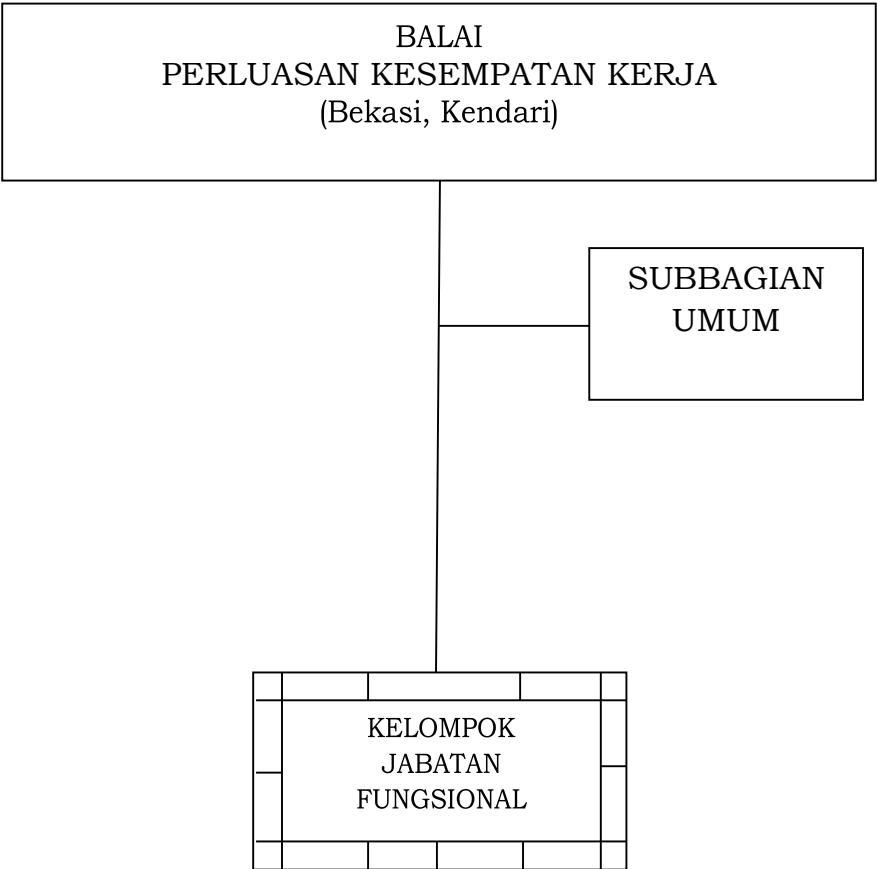






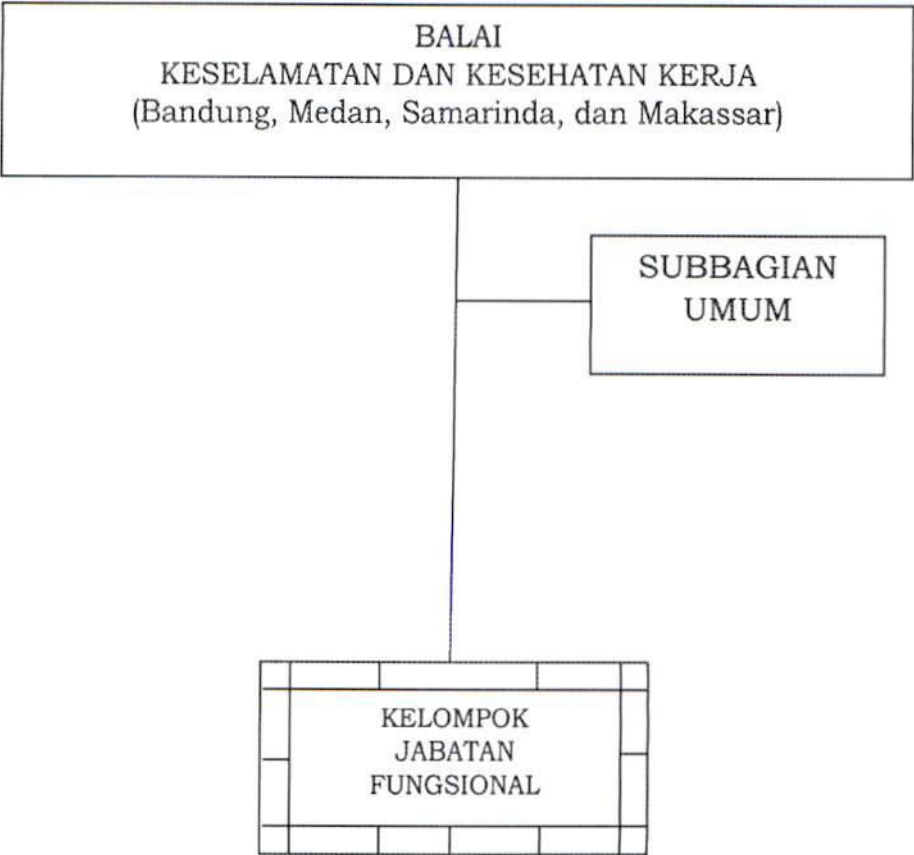
B. STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA





C. STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA





MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIDANG HUKUM,



RENI MURSIDAYANTI

NIP 19720603 199903 2 001